



**KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAHAN DAERAH
MENGHADAPI MEA 2015
(KAJIAN KONSEP PARADIPLOMASI DALAM KHASANAH ILMU PEMERINTAHAN)**

**Mani Festati Broto
FISIP, Universitas Terbuka
mani@ut.ac.id**

Abstrak

Globalisasi dan desentralisasi menjadi acuan pengayaan khasanah dan konsep dalam ilmu pemerintahan Indonesia. Globalisasi semakin masif dan komprehensif, dimana peran negara dalam *kerja sama* internasional bukan satu-satunya aktor (single actor). Desentralisasi memberi peluang pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional. Peluang pemerintahan daerah dalam melakukan *kerja sama* luar negeri bisa menjadi prioritas dalam rangka MEA 2015. Hal ini sejalan dengan program *Nawacita* yaitu mengutamakan kemandirian daerah dan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah. Langkah ini telah pula diformulasikan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kritik utama menghadapi MEA 2015 adalah tidak maksimalnya pemerintah (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah) dalam meningkatkan keunggulan daerah baik SDA maupun SDM. Kebijakan desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah yang telah mengalami beberapa kali revisi, menjadi landasan kebijakan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya belum memuat secara komprehensif tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam melakukan *kerja sama* luar negeri. Tulisan ini akan mengkaji konsep paradiplomasi yang merupakan fenomena baru yang membahas tentang kapasitas *kerja sama* luar negeri oleh entitas sub-nasional (pemerintahan daerah).

Kata kunci: desentralisasi, globalisasi, pemerintah daerah, paradiplomasi.

*Ketika diplomasi hendak dibumikan,
didekatkan dengan rakyat,
ia harus mengedepankan isu sosial-ekonomi
yang konkret bermanfaat bagi rakyat
(Darmansjah Djumala, Diplomat senior-Kemlu, Kompas, 14 November 2014)*

Pernyataan di atas, tersirat bahwa kegiatan ‘diplomasi’¹ sejatinya dilakukan untuk memberi manfaat bagi ‘rakyat’, dan dapat dilakukan oleh entitas lain selain negara (baca: *nation-state*), terutama di era desentralisasi dimana terjadi dinamika dalam pengelolaan pemerintahan. Pelaksanaan desentralisasi yang sedang berproses di Indonesia sejak awal telah dibayang-bayangi pula oleh globalisasi. Globalisasi tak dapat dielakkan, dan yang paling bijaksana adalah memanfaatkan, karena globalisasi ‘memaksa’ dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan untuk koheren dengan tujuan-tujuannya, yang selanjutnya, mengarah kepada keselarasan dan konsistensi antara tujuan-tujuan tersebut dengan kebijakan agar terintegrasi² kedalam ekonomi global sambil mengelola risiko yang ada³. Globalisasi menuntut kita untuk mampu mengelola resiko tersebut dan sekaligus mengelola keberagaman (*managing diversity*)⁴.

Beberapa Pemerintah Daerah telah lama menjalin *kerja sama* dengan pihak luar negeri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan hubungan internasional. Sebagai contoh, dari sekian banyak *kerja sama* luar negeri, maka *kerja sama* luar negeri yang dikenal dengan program kota kembar (*sister city*) telah lama dijalin dengan berbagai kegiatan utamanya kegiatan yang bersifat berjalin persahabatan. Lambat laun *kerja sama* program *sister city* ini menjadi ‘embrio’ dari *kerja sama* selanjutnya. Misalnya, pemerintahan kota Surabaya dengan kota Kitakyushu di Jepang menurut Isnaeni⁵ membuktikan adanya transfer pengetahuan tentang manajemen persampahan kota. Capaian *kerja sama* ini, lanjut Isnaeni, bukan saja tentang keberhasilan reduksi sampah kota, tetapi yang paling penting adalah ‘bangkitnya kesadaran dan partisipasi publik yang luas yang mampu menopang keberlanjutan program *kerja sama* internasional’ lainnya (135). Contoh diatas bisa dikaitkan dengan arti kegiatan ‘diplomasi didekatkan dengan rakyat, dengan mengedepankan isu sosial-ekonomi yang konkret bermanfaat bagi rakyat’ berarti manajemen pemerintahan harus memiliki kepekaan terhadap keragaman potensi daerah yang nyata dalam melakukan *kerja sama* internasional.

¹ Kegiatan diplomasi tidak lagi dipandang sebagai kerja elitis, tantangan baru di era desentralisasi dan otonomi daerah adalah membumikan gerak-laku diplomasi Indonesia di dunia internasional agar memberi manfaat kepada rakyat. Pernyataan ini merupakan uraian konferensi pers Menlu RI Retno Marsudi beberapa lama setelah dilantik dalam kabinet Jokowi-JK (Kompas, 2014)

² Pada dasarnya manusia menciptakan dunia sosial yang pada hakekatnya justru memperbudak diri mereka sendiri, dan manusia membentuk masyarakat karena keinginan menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dari struktur dan fungsi sosial. Dikutip dari Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004

³ Wolf, Martin, *Globalisation and Interdependence*, 2004, diakses dari <http://www.un.org/esa/documents/un.oct.2004.globalisation.and.interdependence.pdf>

⁴ Pernyataan bahwa globalisasi menuntut kita untuk mampu mengelola keberagaman dikemukakan oleh Dr Courtney Anderson dari University of Maryland University College (UMUC), Maryland, USA pada kegiatan *Distinguished Lecture Series* di Pondok Cabe Universitas Terbuka dengan tema *Human Resources Development and Business Administration*, 24 Agustus 2015

⁵ Isnaeni, Nurul, Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, *Global & Strategis, Januari-Juni 2013*, diakses dari [http://journal.unair.ac.id/filer/PDF/12%20123-138%20Nurul%20Isnaeni%20-%20Peran%20Strategis%20Pemerintah%20daerah%20dalam%20Kerjasama%20Internasional%20untuk%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20\(ok\).pdf](http://journal.unair.ac.id/filer/PDF/12%20123-138%20Nurul%20Isnaeni%20-%20Peran%20Strategis%20Pemerintah%20daerah%20dalam%20Kerjasama%20Internasional%20untuk%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20(ok).pdf), 24 Agustus 2015, 4:17pm

Contoh lain dari peristiwa internasional yang berdampak pada pemerintahan daerah terjadi di tahun 2014-2015, Indonesia kebanjiran imigran gelap (*illegal immigrant*) yang sebetulnya merupakan bagian dari sindikat perdagangan manusia. Misalnya, imigran gelap etnis Rohingya asal Myanmar dan imigran dari Bangladesh yang terdampar di perairan Aceh, di kawasan Aceh Timur dan kota Langsa, mendapat bantuan sandang dan pangan atas dasar solidaritas kemanusiaan⁶ dari Pemerintah Aceh. Apa yang dilakukan Pemerintah Aceh sejalan dengan pendapat Ariadi⁷ bahwa dengan deras migrasi antar wilayah dan negara, daerah di wilayah propinsi, kabupaten/kota tidak mampu mengelakkan diri dari pengaruh masalah internasional. Peristiwa lain, adalah menjelang komunitas MEA 2015 menuju pasar tunggal ASEAN untuk menjawab tantangan persaingan di kawasan regional akibat bangkitnya perekonomian China dan India, akan berimbas pada kemampuan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mempersiapkan diri dalam melakukan hubungan dan *kerja sama* luar negeri.

Peran strategis pemerintahan daerah di masa mendatang memang harus didorong untuk mampu mengelola *kerja sama* internasional (Isnaeni, 2013). Hal ini dikarenakan perkembangan perekonomian global yang semakin terintegrasi dan dengan kesepakatan MEA 2015 maka aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil sudah pasti berimbas langsung kepada pemerintahan daerah. Seperti dikatakan dengan optimis oleh Sjamsul Arifin⁸, dengan MEA 2015 wujudnya adalah...

kesatuan basis produksi, kawasan (regional) ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global⁹.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peluang, kesempatan dan tantangan memunculkan potensi daerah. Tulisan ini akan mengkaji konsep *paradiplomacy* (paradiplomasi) yang merupakan fenomena baru tentang kapasitas kebijakan luar negeri yang bisa dilakukan oleh entitas sub-nasional (pemerintahan daerah), selanjutnya dikaitkan dengan

⁶ Bantuan sandang dan pangan ini merupakan sumbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di jajaran pemerintahan Aceh yang diserahkan oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Aceh Al Hudri di Aceh Timur. Kondisi terakhir 1.800 pengungsi yang terdampar di Aceh itu banyak diantara mereka yang menderita sakit dan kelelahan akibat terlalu lama terombang-ambing di laut yang kemudian di tolong oleh nelayan Aceh. Diakses pada 21 Agustus 2015, 4.14pm dari http://www.rri.co.id/post/berita/167928/daerah/pemerintah_aceh_kembali_salurkan_bantuan_untuk_imigran_rohingya.html

⁷ Kurniawan Ariadi, Paradiplomasi, otonomi daerah dan hubungan luar negeri, diakses <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F21849/Paradiplomasi.htm>, pada tanggal 8 Agustus 2015, 4.14pm

⁸ Arifin, Sjamsul dkk, eds (2008), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Jakarta: PT Gramedia

⁹ *Ibid*, vii

kesiapannya menghadapi MEA 2015¹⁰. Dengan analisis menggunakan pola paradiplomasi, maka menghadapi MEA 2015 tidak semata-mata menjadi capaian pemerintahan pusat, tetapi juga menjadi capaian pemerintahan daerah. Langkah awal adalah perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan keadilan agar tercapai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Selain itu peraturan perundangan tersebut akan bersinergi dengan Cetak Biru ASEAN, dimana peningkatan *kerja sama* ekonomi dalam komunitas ASEAN dilalui sambil menggapai dunia luar ASEAN¹¹ agar ASEAN menjadi 'regionalisme terbuka' yang selanjutnya oleh Luhulima diharapkan terjadi pengurangan biaya transaksi dan memaksimalkan keuntungan dagang¹².

Pembahasan tulisan ini akan dimulai dengan mengedepankan khasanah konsep hubungan internasional khususnya konsep *paradiplomacy* untuk pengayaan ilmu pemerintahan. Beberapa fenomena seperti yang telah disebut di atas, dimana pemerintahan daerah dihadapkan pada globalisasi yang menurut Hatta Rajasa¹³ (2014) harus dimanfaatkan sebagai 'fenomena pembangunan yang memfasilitasi perluasan akses dan peluang terhadap sumber-sumber kemakmuran dari berbagai belahan dunia untuk peningkatan kemakmuran masyarakat Indonesia'. Dan sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah adalah salah satu institusi formal dari negara yang paling dekat dengan permasalahan dan kepentingan masyarakat serta memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KONSEP PARADIPLOMACY

Perkembangan substansial kajian dan telaah konsep *paradiplomacy* masih minim terutama karena kebijakan luar negeri merupakan ranah kekuasaan pemerintah pusat. Namun, kecenderungan kehidupan modern memerlukan cara berpikir yang baru dimana perkembangan hubungan internasional dan politik nasional koheren dengan proses desentralisasi. Akibatnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam arena internasional adalah suatu keniscayaan. Relevansi untuk mendalami kajian-kajian paradiplomasi dalam ilmu pemerintahan karena pertama, diperlukan pisau analisis dalam melakukan hubungan dan *kerja sama* luar negeri oleh pemerintah daerah terutama di era otonomi daerah. Kedua, dapat dijadikan 'kritikan' yang kritis

¹⁰ Integrasi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 diawali dengan 12 sektor integrasi yang menjadi prioritas; produk berbasis pertanian; transportasi udara; produk otomotif; *e-Asean*; telekomunikasi; elektronik; perikanan; produk kesehatan; produk berbasis karet; tekstil dan pakaian; pariwisata; produk berbasis kayu; logistik

¹¹ Meningkatnya kesatuan dan posisi tawar ASEAN dalam rangka perundingan ASEAN+1 (misalnya dengan negara-negara diantaranya Tiongkok, India, Jepang, Korea atau Australia/Selandia); ASEAN+3 (Cina+India+Korea) dan lainnya. Ferdinand D Saragih, Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan, dalam Seminar FISIP

¹² CPF Luhulima, *Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015*, disampaikan dalam Seminar FISIP-Universitas Terbuka dengan topik "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015", 26 Agustus 2015

¹³ Hatta Rajasa dalam Wahyuni Refi dan Ziyad Falahi, *Desa Cosmopolitan: Globalisasi dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia*, Jakarta: Change Publication, 2014, halaman vii

dalam pengayaan khasanah ilmu pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah di arena hubungan internasional. Ketiga, perlunya konsep yang membenarkan bahwa arena hubungan internasional tidak semata-mata hegemonik negara dimana kegiatan paradiplomasi berupaya pula memberdaya pemerintahan daerah dalam melakukan *kerja sama* internasional. Tujuan pemerintahan daerah melakukan paradiplomasi, seperti dikutip dari pendapat Sutedja¹⁴ adalah untuk menarik investasi, melakukan hubungan dengan perusahaan multinasional di wilayahnya dan mewujudkan peningkatan ekspor, dan tentunya hal ini koheren dengan persiapan MEA 2015.

Dalam kajian klasik hubungan internasional, objek analisis adalah 'negara-bangsa' (*nation-state*) sebagai aktor utama dalam *kerja sama* luar negeri. Kajiannya difokuskan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan nasionalisme dalam pergaulan internasional. Selanjutnya terjadi pergeseran aktor *kerja sama* luar negeri dalam hubungan internasional kontemporer, negara (*nation-state*) tidak lagi menjadi aktor hegemonik dalam arena hubungan internasional. Adanya globalisasi terutama di bidang ekonomi yang masif dan terstruktur, aktor-aktor non negara lebih berpengaruh di kancah internasional, misalnya dengan munculnya peran perusahaan-perusahaan MNC, lembaga-lembaga internasional, lembaga dana internasional.¹⁵

Peristiwa-peristiwa internasional yang kini melibatkan pemerintahan daerah semakin nyata¹⁶. Hal ini pun didorong pula oleh fenomena globalisasi yang tidak dapat diprediksi perubahannya dengan interaksi politik-ekonomi yang intensif dan komprehensif berimbas pada paradigma pergeseran peran tunggal aktor (*single actor*) dalam kancah hubungan internasional. Pada saat bersamaan, sistem desentralisasi memberi peluang pemerintah daerah (*sub-national actors*) untuk melakukan *kerja sama* internasional. Dengan pergeseran aktor utama dalam hubungan internasional diperlukan landasan teoritis untuk menganalisis gejala-gejala kekinian dalam hubungan internasional. Konsep para diplomasi yang pertama kali dicetuskan oleh Panayotis Soldatos di tahun 1980an menggambarkan fenomena baru dalam kajian ilmu hubungan internasional, yang berawal dari istilah *parallel diplomacy* (disingkat menjadi *paradiplomacy*). Terminologi paradiplomasi seperti dikutip oleh Ariadi dari definisi Duchachek dan Soldatos (1990)¹⁷

...digunakan untuk menunjuk pada aktivitas-aktivitas yang paralel, terkoordinasi, pelengkap terhadap, atau bahkan terkadang bertentangan dengan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat.

Namun menurut Wolff¹⁸, terminologi *parallel diplomacy*, adalah membagi kewenangan dengan entitas lokal, dalam konteks Indonesia pembagian kewenangan antara pemerintahan

¹⁴ Paradiplomacy dalam lingkaran politik luar negeri Indonesia, diakses dari <http://nsutedja.blogspot.com/2014/paradiplomacy-dalam-lingkaran-politik.html>, 20 Agustus 2015, 3:17PM

¹⁵ *Ibid*...1-42

¹⁶ David Crikemen, "Introduction", *The Hague Journal of Diplomacy* 5, 2010, halaman 1-9

¹⁷ Kurniawan Ariadi, ...*op cit*, 3

¹⁸ Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, diakses dari <http://www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf>, 20 Agustus 2015

pusat dan pemerintahan daerah di arena hubungan internasional. Memang, kajian-kajian paradiplomasi masih di dominasi oleh studi empiris dan praktek di negara-negara berbentuk federasi (Soldatos 1980, Duchachek & Soldatos 1990, Cornago, 2010, Crikemans 2010), dimana kekuasaan pemerintahan federal diperoleh dari pemberian oleh Negara-negara bagian. Berbeda dengan praktek di negara kesatuan seperti Indonesia, dimana pelaksanaan desentralisasi dimanifestasikan dengan pemberian otonomi daerah oleh pemerintahan pusat (*nation-state*). Oleh sebab itu, kegiatan paradiplomasi yang ada di Indonesia menurut Ariadi, masih ditataran politik tingkat rendah, yaitu lebih banyak menjalin persahabatan antara wilayah yang berlanjut pada *kerja sama* ekonomi dan tetap dibawah koordinasi serta supervisi pemerintahan pusat (negara/*nation-state*). Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian utama, yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis terkait.

Pada sisi lain, program *kerja sama sister city/sister province* yang merupakan *kerja sama* antar kota atau antar propinsi di berbagai belahan dunia telah lama dirintis oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi, dan juga di Indonesia, merupakan salah satu payung hukum untuk mewujudkan transformasi hubungan internasional¹⁹. Dokumentasi yang berhasil dihimpun tentang *kerja sama sister cities/sister provinces* di Indonesia dimulai sejak tahun 1980an²⁰. Program *sister cities/sister provinces* adalah program persahabatan antara dua kota atau provinsi lintas negara yang bertujuan untuk menjalin kesepahaman dan membangun persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan dan sumber daya manusia sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian atau diplomasi kebudayaan. Namun demikian, *kerja sama sister cities/sister provinces* yang telah banyak dirintis di Indonesia menuai kritikan, karena tidak memiliki kepentingan yang jelas - program *kerja sama* ini dinilai hanya membuang-buang anggaran daerah tanpa hasil yang jelas²¹. Pemerintah kota Surabaya, pemerintahan DKI Jakarta²² merupakan pemerintahan daerah yang paling banyak melakukan *kerja sama* dengan skema *sister city/province*. Data yang dihimpun tentang program *kerja sama* oleh pemerintahan DKI Jakarta, setiap tahunan menunjukkan penambahan. Selain itu DKI Jakarta, beberapa Negara asing yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, dan menempatkan pula perwakilan negaranya di daerah (setingkat *Consulate General, Honorary Consulate*), yang paling banyak perwakilan negara asing setingkat konsulat di daerah adalah Bali, Surabaya dan Medan. Alasannya, ketiga daerah tersebut merupakan kota pariwisata dan kota bisnis.

Namun demikian, praktek paradiplomasi yang telah berkembang seperti program *sister city/sister province* dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan dan *kerja sama* luar negeri oleh pemerintahan daerah yang lebih menguntungkan daerah. Artinya bahwa hubungan dan *kerja sama* luar negeri oleh pemerintah daerah, menurut Ariadi dapat lebih responsif dan

¹⁹ Wawancara dengan Bagas Hapsoro, Staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Manajemen, 26 Agustus 2015.

²⁰ Mani Festati Broto (2014), "Decentralization and International Cooperation (Sister City: Opportunities for promoting the local)", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol VI, Edisi ke-2, 2014, halaman 164-174.

²¹ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-9-10babi-g.pdf>, 25 Agustus, 3.40pm
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-10-11babi-a.pdf>, 25 Agustus, 3.41pm
Crikemen, David, "Introduction", *The Hague Journal of Diplomacy* 5, 2010, halaman 1-9

²² Mani Festati Broto..

akomodatif untuk kepentingan daerah (1). Alasannya adalah kegiatan paradiplomasi sarat dengan mekanisme mensejahterakan masyarakat ditingkat lokal lewat pelaksanaan desentralisasi karena memiliki kewenangan seperti dikutip dari gagasan Wolff²³ dan sebagai landasan hukumnya, kegiatan paradiplomasi merupakan bagian dari diplomasi di tingkat pusat, artinya dalam konteks Indonesia, pemerintahan pusat tetap menjadi mentor dari kegiatan hubungan luar negeri, walaupun dalam prakteknya dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa definisi yang menggambarkan gejala pemerintahan yang terkait dengan *kerja sama* internasional, namun definisi yang dikemukakan oleh Cornago menurut saya kurang tepat karena memosisikan pemerintahan daerah dalam tataran negara berbentuk federasi

*[. . .] sub-state governments' involvement in international relations, through the establishment of formal and informal contacts, either permanent or ad hoc, with foreign public or private entities, with the aim to promote socio-economic, cultural or political issues, as well as any other foreign dimension of their own constitutional competences.*²⁴

Paradiplomasi merujuk pada hubungan dan *kerja sama* luar negeri oleh Pemerintah Daerah, yang telah dibuktikan dengan semakin meningkatnya *kerja sama* dengan konsep *sister-city* yang dilakukan oleh pemerintahan kota, seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan²⁵ dan juga dengan konsep *sister province*, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur²⁶ tercatat paling banyak melakukan paradiplomasi. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah belum sepenuhnya memberikan landasan hukum yang terstruktur bagi pemerintahan daerah dalam melakukan *kerja sama* luar negeri yang lebih luas. Yang perlu diperhatikan, bahwa struktur pemerintahan daerah di Indonesia dalam menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya harus dalam koridor NKRI. Artinya, landasan filosofis dan paradigma sistem desentralisasi yang ada bukan merupakan pelepasan wewenang kepada daerah tetapi hanya bersifat penyerahan sebagian wewenang kepada daerah dengan derajat yang bersifat kontinum. Pemerintah pusat tetap sebagai pemegang wewenang pokok yaitu wewenang pengendalian dan pengawasan.²⁷

Memang beberapa pakar ragu menggunakan konsep paradiplomasi yang seolah-olah menyerahkan urusan kedaulatan kepada entitas lainnya dan hal ini rawan terjadi konflik kepentingan antara kepentingan pemerintahan pusat (nation-state/national) dengan pemerintahan daerah (sub-national), seperti yang ditulis Crikemans²⁸

²³ Anonymous, file:///C:/Users/UT%20Terbuka/Downloads/S1-2015-311541-CHAPTER1%20(2).pdf

²⁴ Neo Cornago, "On the Normalization of Sub-State Diplomacy, The Hague Journal of Diplomacy 5, 2010, halaman 11-36

²⁵ Mani Festati Broto, ...*op.cit*

²⁶ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*, Jakarta: The Phinisi Press, 2013

²⁷ Nurcholis, Hanif, *Teori dan Politik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2007.

²⁸ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-9-10babi-g.pdf>, 25 Agustus, 3.40pm
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-10-11babi-a.pdf>, 25 Agustus, 3.41pm

Some scholars are not fond of the term paradiplomacy because it suggests an element of conflict between the national and sub-national policy levels, and implicitly presumes 'incompatible interests'

Dalam pelaksanaan MEA 2015, yang perlu diperhatikan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi esensial dijadikan landasan dalam pelaksanaan MEA 2015, karena daerah akan terkena dampak langsung. Seperti telah disinggung di atas dengan MEA 2015, arus barang, jasa, investasi dan ketenagakerjaan profesional akan menyerbu wilayah-wilayah Indonesia. Tambahan lagi, berdasarkan aspek geografis, wilayah-wilayah Indonesia sangat terbuka dan lemahnya pengawasan terhadap wilayah Indonesia akan berimbas pula pada suksesnya MEA 2015. Argumentasi ini juga dikemukakan oleh Ariadi bahwa 'isu hubungan dan *kerja sama* luar negeri daerah perlu menjadi bagian integral (*policy/program item*) dalam perumusan kebijakan otonomi daerah' dan sebaliknya menurut Ariadi bahwa 'isu otonomi daerah perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan hubungan dan *kerja sama* luar negeri' (15).

DESENTRALISASI DAN KESIAPAN MENGHADAP MEA 2015

Bila daerah ingin menguatkan praktek diplomasi, maka dalam menjalin *kerja sama* internasional harus berlandaskan pada aktivitas pemerintah yang dijabarkan oleh Van De Spiegel (2010) memberikan perlindungan, mensejahterakan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dalam dan luar negeri dengan tidak merugikan pihak manapun secara illegal. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015) pemerintah Indonesia fokus pada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar regional ASEAN. Indonesia bisa bangkit dan maju bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Tabel 1:
Data Negara-negara Anggota ASEAN, 2010-2011

Negara	Jumlah Populasi (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Peringkat HDI 2011	Peringkat GDP 2010 (dunia)	Pertumbuhan Ekonomi 2010 (%)
Brunei	402 ribu	5,765	33	123	4.1%
Filipina	102 juta	300,000	112	34	7,6%
Indonesia	245,6juta	1,904 juta	124	16	6,1%
Kamboja	14,7 juta	181,035	139	108	6.0%
Laos	6,47 juta	236,800	138	135	7,9%
Malaysia	28,7 juta	329,847	61	30	7,2%
Myanmar	53,9 juta	676,578	149	80	5,5%
Singapura	4,7juta	697	26	41	14,5%
Thailand	14,7 juta	181,035	103	25	7,8%
Vietnam	90,6 juta	331,210	128	42	6,8%

Sumber diunduh dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6033

Komunitas ekonomi ASEAN penting karena memiliki *market size* 591juta, yang penduduknya 80% adalah usia produktif dibawah 45 tahun²⁹ dan perekonomian ASEAN dalam beberapa dekade terjadi peningkatan GDP yang terus tumbuh rata-rata per kapita US\$3,787. Dalam menyambut MEA 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi yang menjadikan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja trampil. Indonesia harus memanfaatkan peluang integrasi ekonomi ini dengan kemampuan meneropong pasar potensial dunia, sebagai negara pengekspor dan negara tujuan investor serta membuka diri pada sektor jasa dengan *knowledge sharing* dalam tata kelola yang dinamis³⁰. Indonesia adalah negara besar sehingga jangan hanya dijadikan sebagai pasar konsumen produk barang-barang ASEAN, karena PDB Indonesia berada di nomer urut 5 (lima) di antara negara-negara ASEAN lainnya (lihat tabel 1).

Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi tenaga kerja Indonesia yang trampil harus memiliki daya tawar dan bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN lainnya (lihat data HDI table 1). Hal ini merupakan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi oleh pemerintahan daerah. Di bidang tenaga kerja, peraturan perundangan pemerintahan daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah memuat pembagian urusan yang jelas yaitu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dirinci menjadi 3 (tiga) sub bagian yaitu: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial. Misalnya, dalam hubungan industrial, maka pemerintahan pusat memiliki kewenangan dalam pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi, maka di tingkat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dilakukan pula untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut.³¹

Terkait dengan kewenangan, dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah tercantum diktum pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Smith (2012) dalam penyelenggaraan desentralisasi terkait pula elemen penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah (UU No 23/2014, Bab IV, pasal 9 (1) (2) urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum sebelumnya³². Intinya, pelaksanaan otonomi daerah

²⁹ Ferdinand D Saragih, Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan, disajikan dalam Seminar FISIP-Universitas Terbuka dengan topik Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015.

³⁰ Martani Huseini, Mempersiapkan SDM Indonesia Dalam Tatanan Baru MEA 2015, 13 Oktober 2014.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³² UU No 23 Tahun 2014, pada Bab pasal tentang urusan yang dibagi menjadi urusan absolut dan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, diantaranya adalah politik luar negeri.

ditujukan untuk percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat secara massal, tersistem dan terstruktur (Saefuddin dalam Kertapradja,2014:vii). Artinya, dalam era globalisasi dan desentralisasi daerah harus meningkatkan daya saing dan memunculkan potensi daerah sebagai *economic promotor*, namun bila tidak didukung dengan landasan hukum sebagai acuan dalam tata cara pelaksanaan *kerja sama* luar negeri maka akan terjadi kegamangan dalam pelaksanaannya. Saat ini, perangkat peraturan perundangan tentang hubungan dan *kerja sama* luar negeri tidak secara rinci dan spesifik menjabarkan kewenangan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan hubungan dan *kerja sama* luar negeri. Landasan hukum hubungan luar negeri oleh pemerintahan daerah yang ada tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat, dalam diktum Bab I pasal dalam Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang hubungan internasional, mencantumkan bahwa:

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Perlu diingat bahwa iklim investasi sebagian besar negara-negara ASEAN belum kondusif karena perbedaan regulasi investasi yang menurut Luhulima (2010:55-63)³³ masing-masing masih “memperlihatkan kuatnya ideologi liberal di lima negara pendiri ASEAN”. Diplomasi pemerintahan sebaiknya menguatkan konsep *regionalisme* dikawasan ASEAN dan sekitarnya agar dinamis, dengan menciptakan *kerja sama* perdagangan menuju regionalisasi pasar terbuka dan mempromosikan produk-produk UKM unggul Indonesia. Daya tarik untuk meningkatkan iklim investasi seperti jaminan kepastian hukum, sistem perpajakan yang jelas, infrastruktur, prosedur pabean yang transparan harus menjadi prioritas tidak saja di lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tetapi juga di lembaga legislatif terutama DPRD. Catatan terakhir untuk diplomasi internasional terutama terkait dengan kebijakan keberlanjutan pelaksanaan *good governance* dan keinginan internasional agar Indonesia sebagai *global village*, namun demikian pemerintahan agar berhati-hati agar terhindar dari ‘pentagon traps’ karena bagaimanapun Indonesia masih terbelenggu isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup, demokrasi, HAM, Hak kekayaan intelektual dan liberalisasi perdagangan. Harapannya, visi, misi dan program kerja pemerintahan pusat mengalir pula sampai ditingkat pemerintahan daerah, misalnya slogan politik ‘Revolusi Mental’, yaitu pembangunan manusia dan pembangunan sosial agar terbentuk masyarakat yang cerdas, sehat dan berkepribadian dapat membawa perubahan.

Untuk mekanisme hubungan luar negeri dan *kerja sama* luar negeri, Kementerian Luar Negeri menyusun buku panduan umum tata cara hubungan dan *kerja sama* luar negeri oleh pemerintahan daerah. Tujuan buku panduan ini untuk memberi perlindungan bagi daerah dalam rangka menghadapi era global. Selanjutnya, bahwa pelaksanaan hubungan dan *kerja*

³³ Luhulima, C.P.F. (2010), *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Jakarta: Pusat Penelitian LIPI.

sama luar negeri diatur mekanisme konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah serta koordinasi dan konsultasi hubungan luar negeri dalam bidang-bidang tertentu yang merupakan kewenangan pemerintah yang memerlukan koordinasi dengan Daerah³⁴. Selain itu, untuk kelangsungan *kerja sama* luar negeri digunakan peraturan perundangan, Undang-undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berisi pengaturan dan panduan teknis, yang dapat digunakan pemerintahan daerah secara operasional dan Undang-Undang No 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada pula Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah untuk memayungi *kerja sama* luar negeri untuk mekanisme pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah harus dalam tataran politik tingkat rendah yang tidak boleh menyentuh konsep kedaulatan negara bangsa, karena penerapan desentralisasi Indonesia secara tegas menempatkan provinsi, kabupaten/kota sebagai bagian dari NKRI bukan negara bagian, seperti dalam sistem negara federasi. Seperti yang ditulis Nurcholis³⁵, proses desentralisasi di Indonesia...

bukan 'pelepasan kewenangan kepada daerah tetapi hanya penyerahan sebagian wewenang kepada daerah dengan derajat yang bersifat kontinum...dimana pusat tetap sebagai pemegang wewenang pokok yaitu wewenang, pengendalian dan pengawasan' (xix)

Penerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerah diyakini dapat menyelamatkan pemerintahan dan keutuhan negara, kata Rasyid, dan mendorong kemampuan prakarsa daerah untuk mengejar kesejahteraan (2007:vi)³⁶. Keyakinan ini menjadi nyata sejak bergulirnya Reformasi Indonesia dengan tuntutan demokratisasi yang selanjutnya berimbas kepada penerapan nyata desentralisasi³⁷ yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang manifestasinya adalah pemberian otonomi daerah. Tujuan negara Indonesia yang terdesentralisasi dengan otonomi daerah kata Saefuddin seperti dikutip dalam Kertapradja, adalah agar terjadi percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat secara massal, tersistem dan terstruktur (2014:vii). Hal ini dipertegas pula oleh pakar-

³⁴ Buku panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, diakses secara online, 24 Agustus 2015.

³⁵ Nurcholis, Hanif, ...*op cit*

³⁶ Haris, Syamsuddin (eds), *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007

³⁷ Kenyataannya, proses desentralisasi dan otonomi daerah telah tertuang dalam penjelasan Konstitusi (UUD 1945, pasal 18, 18A, 18B (hasil amandemen). Dikatakan nyata karena pada hakekatnya Indonesia adalah negara kesatuan (unitaris) yang terdesentralisasi. Konsekuensi dari proses desentralisasi ini adalah pemberian otonomi daerah. Sejak awal kemerdekaan, keinginan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sudah disadari karena Indonesia terbentuk dari semangat keberagaman kebangsaan untuk bersatu yang menghargai pluralisme yang dijewantahkan dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu perlu ada landasan filosofis, politis dan yuridis untuk melindungi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan semangat tersebut adalah desentralisasi.

pakar ilmu pemerintahan IPDN, salah satunya Sadu Wasistiono mengatakan bahwa dengan gagalnya sentralisme ala Orde Baru, maka desentralisasi merupakan pilihan lain yang harus diambil, apapun resikonya, desentralisasi harus berhasil membuat negara maju, rakyat sejahtera dalam suasana demokratis. Definisi desentralisasi ada banyak, namun intinya desentralisasi adalah proses pemindahan tanggungjawab dan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya dalam sistem NKRI.

Desentralisasi merujuk pada suatu gejala politik, yaitu distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan, kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara dan juga dalam institusi dalam proses pembagian kewenangan. Kini, pada masa reformasi desentralisasi dikaitkan dengan tata kelola yang demokratis di tingkat lokal yang titik beratnya tidak saja pada *'the machinery of government'* tetapi pentingnya pelibatan masyarakat dan komunikasi (interaksi) mereka dengan otoritas lokal.

Realita kekinian, dan sejalan pula dengan program *Nawacita* yaitu mengutamakan kemandirian daerah dan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah. Langkah ini telah pula diformulasikan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kritik utama menghadapi MEA 2015 adalah tidak maksimalnya pemerintah (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah) dalam meningkatkan keunggulan daerah baik SDA maupun SDM. Promosi tentang potensi perekonomian daerah sering terbentur masalah anggaran promosi yang terbatas.³⁸ Hal ini karena, kebijakan desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah (telah mengalami beberapa kali revisi) menjadi landasan kebijakan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya belum memuat secara komprehensif tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam melakukan *kerja sama* luar negeri.

Memang diakui oleh Dubes Tetap RI untuk ASEAN³⁹, bahwa sosialisasi tentang ASEAN di tingkat pemerintahan daerah agak terlambat, terbukti bahwa pertemuan awal antara pemerintahan daerah yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) baru dimulai pada tahun 2011. Forum ini dihadiri oleh 70 walikota ASEAN dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand dengan tujuan meningkatkan *people-to-people contact* dan meningkatkan kesadaran ASEAN menuju pembentukan komunitas ASEAN serta memperkuat jaringan masyarakat sipil di kawasan ASEAN. Selain itu, forum pertama ini membicarakan tentang upaya memajukan *kerja sama* regional di antara kota-kota di wilayah ASEAN serta kota-kota dari mitra ASEAN. Hal-hal yang dibahas adalah prioritas program *kerja sama*, diantaranya adalah Administrasi Publik dan Pemerintahan, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Pelayanan Publik, Jejaringan Regional, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemitraan Publik dan Swasta, Pengarusutamaan gender dan pendidikan. Selanjutnya *kerja sama* ini menjadi awal dari forum lanjutannya melalui

³⁸ Wawancara dengan Duber RI di Azerbaijan, 27 Juli 2015.

³⁹ Wawancara dengan Dubes RI tetap untuk ASEAN, 26 Agustus 2015.

konsultasi dan koordinasi dengan institusi-institusi terkait⁴⁰. Kita akan meniru pelaksanaan sosialisasi tentang MEA 2015 seperti di Thailand yaitu membentuk pusat-pusat tentang ASEAN.⁴¹

Pada tataran konseptual dan praktek, globalisasi dan desentralisasi menjadi acuan pengayaan khasanah dan konsep dalam ilmu pemerintahan Indonesia, namun belum banyak kajian akademik yang dikaitkan dengan kegiatan *kerja sama* luar negeri lebih lagi dengan konsep-konsep yang terkait dengan hubungan internasional, khususnya konsep paradiplomasi. Selanjutnya, pernyataan Darmansjah Djumala di atas memunculkan pertanyaan bagaimana pelibatan masyarakat tersebut dapat dijelaskan melalui konsep-konsep yang terkait dengan globalisasi, desentralisasi dan hubungan internasional. Tujuannya agar tercipta tata kelola (otoritas, sumber-sumber dan ketrampilan) yang lebih efektif⁴² (2000:2), terutama menjelang masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang mendorong adanya kompetisi di antara 10 negara ASEAN dalam hal daya saing pasar produk dan jasa, kompetensi ketenagakerjaan profesional (tenaga medis, pendidik dan tenaga profesional lainnya) serta peluang investasi. Proses ini keseluruhan akan menjadi peluang, beban dan tantangan bagi pemerintahan daerah. Artinya dengan adanya MEA 2015, pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam *kerja sama* internasional.

Apalagi bila pegejawantahan desentralisasi tersebut ditujukan untuk ‘menyiasati’ imbas globalisasi. Penggunaan kata ‘menyiasati’ menurut pandangan Stiglitz karena globalisasi walaupun banyak menimbulkan masalah bagi negara miskin (negara berkembang, seperti Indonesia) tetapi tidak bisa ditolak (2007:11)⁴³. Indonesia sudah dapat dikatakan menjadi korban globalisasi, hal ini terjadi saat krisis ekonomi tahun 1998 yang diawali dengan tekanan IMF. Pada waktu itu Indonesia dipaksa melakukan liberalisasi pasar melalui liberalisasi impor beras dimana tarif impor produk pertanian dipaksa menjadi nol persen dan produk non pangan 5%.⁴⁴ Selanjutnya, dengan alasan menjadi sumber korupsi, monopoli Bulog sebagai penyangga harga beras dihapus. Pada saat bersamaan Indonesia sedang membenahi manajemen birokrasi. Pada dekade awal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa reformasi banyak menimbulkan masalah, maraknya praktek korupsi yang bergeser dari tingkat pusat ke daerah, meningkatnya konflik Pilkada dan yang paling menyedihkan adalah desentralisasi yang semula diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berbalik meningkatnya kemiskinan.

⁴⁰ Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN, Surabaya, 24-25 Oktober 2011, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1260&l=id>, 24 Agustus 2015

⁴¹ Wawancara dengan Duber Tetap RI untuk ASEAN, 26 Agustus 2015.

⁴² Decentralization dan Democratic Local Governance Programming Handbook, 2000

⁴³ Stiglitz, Joseph E., Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil, Bandung: PT Mizan, 2007

⁴⁴ *Ibid*, 20

Bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia globalisasi dan desentralisasi merupakan konsepsi yang belum lama hadir dalam paradigma⁴⁵ politik dan ekonomi, dan keterkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, terutama pemerintahan daerah baru dimulai bersamaan dengan proses reformasi. Setelah reformasi, Indonesia merombak paradigma pelaksanaan manajemen pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralisasi, dan hal ini berimbas kepada secara politik pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah dengan acuan asas desentralisasi telah beberapa kali mengalami revisi, semula UU No 22 Tahun 1999, lalu UU No 32 Tahun 2004 dan terakhir menjadi UU No 23 Tahun 2014. Tujuan utama revisi tersebut di atas adalah penyempurnaan peraturan perundangan yang dapat menjadi dasar hukum untuk penerapan desentralisasi yang diyakini merupakan cara yang paling sesuai untuk menghidupkan demokrasi di tingkat lokal (Smith, 2010: 3-4, Wasistiono 2010, Djohan, Kertapraja), dan konkritnya adalah pemberian otonomi daerah. Dalam kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh Institusi Pemerintahan Dalam Negara (IPDN), dijabarkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat Indonesia yang pluralistis sesuai dengan kekhususan kedaerahan masing-masing. Dengan kebijakan desentralisasi dimaksudkan agar rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan tidak begitu luas, sedangkan penerapan otonomi daerah agar daerah mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mampu memberdayakan masyarakat dan mampu percepatan pembangunan daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi daerah memperjelas hak, kewenangan yang nyata, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat namun tetap dalam koridor NKRI.

Penutup

Konsep paradiplomasi merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional yang menitikberatkan hubungan dan *kerja sama* luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah adalah salah satu unit analisis dalam ilmu pemerintahan yang menjadi objek kajian terkait dengan gejala pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan kewenangan/kekuasaan untuk merumuskan kebijakan dan administrasi yaitu bagaimana serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintahan daerah menjadi acuan untuk mencapai tujuan pemerintahan⁴⁶.

⁴⁵ **Paradigma** dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (*kognitif*), bersikap (*afektif*), dan bertindak laku (*konatif*). [1] Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual [2]

Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari *bahasa Latin* pada tahun 1483 yaitu *paradigma* yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani *paradeigma* (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma>, 11 Agustus 2015

⁴⁶ M. Aries Djaenuri, "Kedudukan Ilmu Pemerintahan Dalam Khasanah Ilmu Pengetahuan", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VI, Edisi ke-1, 2014, halaman 63-79



Pentingnya prinsip dasar desentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah menunjukkan kewenangan yang jelas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan *kerja sama* luar negeri (hubungan internasional). Memang, hubungan Luar Negeri oleh Pemerintahan Daerah bukanlah hal yang wajib. Kegiatan-kegiatan luar negeri yang telah dirintis ditingkat pemerintahan daerah tersebut dapat memperkuat sinergi tuntutan dalam komunitas MEA 2015. Dengan berbagai tingkatan kegiatan yang melibatkan urusan-urusan yang bersinggungan dengan investasi asing, orang asing, lembaga-lembaga asing dan *kerja sama* luar negeri, seperti kasus pengungsi di atas, pemerintahan daerah mau tidak mau terlibat dalam kegiatan luar negeri.